



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 5);

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
dan
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 berupa Laporan Keuangan yang memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan;
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampirkan dengan laporan kinerja dan iktisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp. 827.151.804.218,27
b. Belanja	<u>Rp. 809.516.707.063,00</u>
Surplus / defisit	Rp. 17.635.097.155,27
c. Pembiayaan	
1. Penerimaan	Rp. 35.516.048.658,71
2. Pengeluaran	<u>Rp. 3.360.000.000,00</u>

Surplus / defisit	Rp. 32.156.048.658,71
d. SiLPA sebelum Koreksi	Rp. 49.791.145.813,98
e. Koreksi SiLPA	(Rp. 37.022.526.263,00)
f. SiLPA Tahun Anggaran Berkenaan	Rp. 12.768.619.550,98

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, sebagai berikut:

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 4.348.793.570,27 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan Rp. 822.803.010.648,00
 2. Realisasi Rp. 827.151.804.218,27
 3. Selisih lebih / (kurang) Rp. 4.348.793.570,27
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp. 45.442.352.243,71) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Anggaran Belanja setelah Perubahan Rp. 854.959.059.306,71
 2. Realisasi Rp. 809.516.707.063,00
 3. Selisih lebih / (kurang) (Rp. 45.442.352.243,71)
- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 49.791.145.813,98 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Surplus / defisit setelah Perubahan (Rp. 32.156.048.658,71)
 2. Realisasi Rp. 17.635.097.155,27
 3. Selisih lebih / (kurang) Rp. 49.791.145.813,98
- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan Rp. 35.516.048.658,71
 2. Realisasi Rp. 35.516.048.658,71
 3. Selisih lebih / (kurang) Rp. 0,00
- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Setelah perubahan Rp. 3.360.000.000,00
 2. Realisasi Rp. 3.360.000.000,00
 3. Selisih lebih / (kurang) Rp. 0,00
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Anggaran Pembiayaan Neto Rp. 32.156.048.658,71
 2. Realisasi Rp. 32.156.048.658,71
 3. Selisih lebih / (kurang) Rp. 0,00
- g. Selisih anggaran dengan realisasi koreksi SiLPA sejumlah (Rp. 37.022.526.263,00) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Anggaran koreksi SiLPA Rp. 0,00
 2. Realisasi (Rp. 37.022.526.263,00)
 3. Selisih lebih / (kurang) (Rp. 37.022.526.263,00)

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp. 3.379.753.325.041,02
b. Jumlah Kewajiban	Rp. 29.155.727.642,00
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 3.350.597.597.399,02

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

a. Saldo Kas awal per 1 Januari Tahun 2020	Rp. 38.289.989.648,71
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 178.834.683.332,27
c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan	(Rp.161.199.586.177,00)
d. Arus kas dari aktivitas Pembiayaan	(Rp. 3.360.000.000,00)
e. Arus kas dari aktivitas Non Anggaran	(Rp. 37.030.281.009,00)
f. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2020	Rp. 15.534.805.794,98

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

Kegiatan Operasional

a. Pendapatan	Rp. 826.214.682.243,22
b. Beban	<u>Rp. 661.392.891.558,41</u>
Surplus/(defisit) kegiatan operasional	Rp. 164.821.790.684,81
c. Surplus/(defisit) kegiatan non operasional	Rp. 0,00
d. Pos luar biasa	<u>(Rp. 10.799.143.123,00)</u>
Surplus/(defisit) LO	Rp.154.022.647.561,81

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp. 35.516.048.658,71
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Tahun berjalan	<u>Rp. 35.516.048.658,71</u>
Sub Total	Rp. 0,00
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	<u>Rp. 49.791.145.813,98</u>
Sub Total	Rp. 49.791.145.813,98

d. Koreksi Kesalahan Pembukuan	
Tahun Sebelumnya	(Rp. 37.022.526.263,00)
e. Lain-lain	Rp. 0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp. 12.768.619.550,98

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a. Ekuitas awal	Rp.3.197.259.516.503,15
b. Surplus/Defisit-LO	Rp. 154.022.647.561,81
c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/ Kesalahan dasar :	
- Koreksi	Rp. 0,00
- Selisih revaluasi nilai tetap	Rp. 0,00
- Koreksi ekuitas lainnya	(Rp. 684.566.665,94)
Ekuitas akhir	Rp.3.350.597.597.399,02

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2020 memuat informasi secara kuantitatif dan secara kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 10

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran sebagai berikut :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran meliputi :
 1. Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
 2. Lampiran I.2 : Rincian LRA menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 3. Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
 4. Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;

AK
A

- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Laporan Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- j. Lampiran X : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- k. Lampiran XI : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- o. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan;
- p. Lampiran XVI : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran berikutnya;
- s. Lampiran XIX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi;
- t. Lampiran XX : Data Pegawai; dan
- u. Lampiran XXI : Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah.

- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), terdiri dari :
- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V; dan
 - b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah tercantum dalam lampiran XXI.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 merupakan hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah tanggal 28 Mei 2021.

Handwritten signature/initials

Pasal 13


Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 25 Agustus 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


FRAIS D. ADAM

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 26 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, 


RUSLI MOIDADY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2021 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 63.02/2021;

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah melalui pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020, Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keuangan berupa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Melalui Peraturan Daerah ini Peraturan Daerah ini telah diatur mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah yang semuanya telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.